

PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG ATURAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Wildo Sergio Rantung¹
Ismail Sumampow²
Frangky Rengkung³

Abstrak

Desa sebagai salah satu pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan mengatur sendiri tentang cara kehidupan bermasyarakatnya tetapi masih didalam control pemerintah desa sendiri apakah kehidupan bermasyarakat didesa mensejahterahkan masyarakat desa sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat Didesa Lompad, Kecamatan Ranoiapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa Peranan Pemerintah dalam Implementasi/menerapkan peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat desa lompad sangat besar, tentunya ada kerja sama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam implementasi peraturan desa di desa Lompad. Begitu juga peran dari pemerintah desa Lompad yang mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam kelancaran implementasi peraturan desa.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Implementasi, Peraturan Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa disusun dalam penerapan kehidupan bermasyarakat desa sebagai satu kesatuan system kehidupan bermasyarakat kabupaten atau kota. Penerapan peraturan kehidupan bermasyarakat desa sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan adanya partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam penerapan peraturan kehidupan bermasyarakat desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan desa sendiri, karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus saling terlibat dalam penerapan peraturan desa tentang kehidupan bermasyarakat. Jadi pemerintah dan masyarakat harus ada kerja sama yang baik dalam penerapan kehidupan bermasyarakat didesa.

Dalam Peraturan desa Lompad No 1 Tahun 2016 Bab II Tentang Perencanaan Desa Pasal 5 tentang Budaya Desa yang didalamnya berbunyi, (1) Setiap awal tahunnya membuka kebun Hukum Tua (Mokointou), (2) pembentukan kelompok mapalus, (3) gotong royong, (4) bahasa daerah (Tontemboan), (5) masambo, kalemboan merupakan Budaya asli Desa Lompad, karena diperaturan desa Lompad Tahun 2016 dituliskan pada ayat 4 dan 5 harus dilestarikan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat didesa Lompad. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Desa Lompad Bab I Pasal 8 tentang Kerja Bakti yang berbunyi (1) Pelaksanaan kerja bakti hari senin, (2) Usia wajib kerja bakti 17 tahun s/d 55 tahun, (3) Anak putus sekolah wajib ikut kerja bakti, (4) Tidak ikut kerja bakti wajib membayar Rp. 65.000

sesuai HOK (hari orang kerja) per hari, (5) Bagi wajib kerja, yang keluar desa harus mengambil surat ijin kepada Pemerintah Desa.

Namun dari data awal yang ada Peraturan Desa sudah tidak berfungsi contoh masalah yang ditemukan dilapangan antara lain sebagian masyarakat masih tidak lagi berpartisipasi dalam masambo (tarian adat desa lompad), kalemboan (music adat desa lompad yang dari bambu) yang tercantum jelas dalam Peraturan Desa Lompad tahun 2016. Dan juga masyarakat Desa Lompad tidak lagi menerapkan aturan yang ada di peraturan Desa sendiri, contohnya dalam peraturan desa pada pasal 8 ayat 5 berbunyi bagi wajib kerja uang keluar desa harus mengambil surat ijin kepada pemerintah desa. Tetapi masyarakat desa lompad sendiri jika keluar desa untuk bekerja tidak lagi mengambil surat keterangan dan melaporkan kepada Pemerintah yang ada di Desa Lompad sendiri. Karena peraturan desa yang ada di desa lompad sendiri sudah tidak lagi dijadikan patokan oleh masyarakat sendiri. Masalah juga yang terjadi di Desa Lompad masyarakat masih sering sekali mengikat sapi di lapangan Desa, yang sering dijadikan lapangan sepak bola, karena dalam peraturan desa ditulis dalam pasal 9 ayat 5 dilarang mengikat sapi dilapangan sepak bola, karena akan merusaknya lapangan yang sering digunakan oleh masyarakat sendiri dalam kegiatan olahraga.

Seharusnya selain pemerintah desa, masyarakat juga diharapkan harus berperan aktif dan mandiri dalam menerapkan peraturan Desa Lompad agar kehidupan bermasyarakat yang sudah ada sejak jaman dulu dan bahkan sudah tercantung dalam Peraturan Desa Lompad Tahun 2016 Bab I pasal 8

tentang kerja bakti dan Bab II Pasal 5 tentang Budaya Desa bisa tetap dilestarikan. Agar program pemerintah desa efektif untuk penerapan peraturan desa mengenai kehidupan bermasyarakat maka pemerintah desa dapat mengarahkan dan melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penerapan peraturan mengenai kehidupan bermasyarakat.

Desa Lompad terdapat lima jaga dengan jumlah penduduk 953 dengan jumlah KK 257 yang hampir semua mayoritas bekerja sebagai petani. Dalam rangka pelaksanaan aturan kehidupan bermasyarakat di desa Lompad perlu adanya tindakan serta peran aktif dari kepala desa bahkan pemerintah desa untuk menerapkan aturan kehidupan bermasyarakat di Desa Lompad dapat dijalankan dengan sepenuhnya, bahkan dapat disetujui oleh seluruh masyarakat desa Lompad karena untuk kesejahteraan dan kemajuan Desa Lompad sendiri. Maka dari itu pemerintah desa harus memiliki kelengkapan informasi dalam beberapa hal agar aturan penerapan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Dalam desa pasti memiliki kekurangan bahkan masalah, terlebih lagi dalam rangka menerapkan aturan kehidupan bermasyarakat untuk itu peran serta informasi dan pemberitahuan serta sosialisasi yang baik dari pemerintah desa dalam mengembangkan proses keseluruhan aturan desa untuk mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat perlu dilakukan. Desa merupakan juga organisasi pemerintah terkecil yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat maka dari itu aturan hidup bermasyarakat harus sesuai dengan Undang-undang No 6 tahun 2016 tentang Desa.

Dikemukakan oleh Kristianten (2006:31) transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuatan kebijakan akan berjalan efektif.

Disini perlu adanya keterbukaan/transparan bagi pelaksana/aparatur desa yang terlibat dalam aturan kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi pada masyarakat, karena desa berasal dari pemerintah untuk dikelola masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian partisipatif rakyat dalam penyelenggaraan aturan hidup bermasyarakat ini menjadi salah satu ciri dari sistem yang demokratis. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan dalam masyarakat. Aturan kehidupan bermasyarakat desa ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat juga untuk rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Tinjauan Pustaka

Peran adalah bagian yang dimainkan seorang individu dalam membantu kelompok meraih tujuan-tujuannya. Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, baik itu dalam keluarga, maupun organisasi. Kedudukan orang tersebut dimasing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang (Kotler dan Keller, 2007). Menurut Soejono Soekanto, peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu

proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2009:221). Menurut Soejono Soekanto (2006:213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dan pemerintah dalam arti sempit pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, monarki/kerajaan, persemaikmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang seperti, monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolut/mutlak.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, mempergunakan alat hukum yang mana salah satunya merupakan keputusan tata usaha negara. Proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan pemerintah haruslah benar-benar hati-hati didalam bertindak, karena jika terjadi kesalahan yang

merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat pemerintah.

Menurut Leach, Steward, dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diaman dan derajat kontrol eksternal yang terbatas. Peran pemerintah dalam mendukung suatu kebijakan penerapan yang bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto. 2009.245)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan/penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008:187) Implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang.

Menurut Agustino (2008:139), Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Thomas R. Dye (Agustinus, 2008:7) mendefinisikan kebijakan public merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Model implementasi kebijakan yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Tachjan, 2006:125) menamakan model implementasi kebijakan public dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi ; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Hidup bermasyarakat adalah hidup secara berkelompok atau berada pada suatu tempat daerah yang kita hidup dengan rasa bermasyarakat. Hidup bermasyarakat bisa disebut juga dengan hidup bersosialisasi, artinya setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan selalu dijumpai keadaan yang bermacam-macam dan keadaan didunia selalu tak terduga. Demikian juga dengan kehidupan bermasyarakat akan semakin berkembang masyarakat maka akan semakin besar pula manfaat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat tingkatan-tingkatan atau lapisan didalamnya. Kebudayaan juga sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, kebudayaan yang diterapkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat terlebih dipedesaan, maka jika ingin dihargai dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya kita menghormati adat istiadat di desa.

Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama berupa saling tolong-menolong dan memecahkan masalah dengan musyawarah, masyarakat sendiri memiliki keterkaitan yang erat dalam berlangsungnya kehidupan sehari-hari.

Peran masyarakat masing-masing di jelaskan sesuai dengan bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Yang penting peran masyarakat secara umum adalah saling tolong -menolong satu sama lain, memberikan motivasi maupun dukungan dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Hubungan manusia dan individu sendiri mempunyai suatu realitas sendiri. Masyarakat yang penting dan individu hidup untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak terikat terhadap individu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dalam dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong,2007:5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan interpretasi ilmiah.

Fokus dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Dalam Implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat di Desa Lompad Kecamatan Ranojapo Kabupaten Minahasa yang analisis berdasarkan pendapat Wulansari Dewi (2009:106) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dan untuk mengukur kegiatan/aktivitas perlu diperhatikan beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan peran pemerintah dalam implementasi suatu aturan yaitu menurut George C. Edward III (dalam Tachjan, 2006:125), yaitu (1)

komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian atau sebagai nara sumber yaitu: Kepala desa, Perangkat desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Desa Tentang Aturan Kehidupan Bermasyarakat

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang /didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi dari masyarakat untuk mengimplementasikan peraturan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di desa lompad dapat dilihat dari Peran Pemerintah mempunyai beberapa metode efektif yang diterapkan, antara lain ;

Menyelenggarakan musyawarah desa

Musyawarah desa merupakan ajang yang disiapkan oleh Negara untuk merealisasikan demokrasi di Desa. Hal ini tercantum dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan sekali dalam satu tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa musyawarah desa di selenggarakan oleh BPD dengan pesertanya terdiri dari anggota BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan dari setiap kelompok

masyarakat Desa. Musyawarah desa merupakan forum resmi untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa, dengan berkewajiban mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa, dengan demikian aspirasi masyarakat desa dapat ditampung oleh lembaga BPD.

Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa

Lembaga BPD merupakan lembaga legislative atau lembaga perwakilan yang ada di desa. Dalam cakupan pemerintahan desa sudah tentu yang diwakili adalah masyarakat desa, sebagai wakil dari masyarakat desa, Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat. Mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa harus dapat mewakili semua golongan tersebut. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan semua golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa supaya semua aspirasi dapat ditampung. Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa. Dengan demikian kedekatan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dihubungkan dengan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Desa Tentang

Aturan Kehidupan Bermasyarakat desa lompad peran dari pemerintah sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung aspirasi, peran pemerintah juga memberikan dampak untuk partisipasi masyarakat desa lompad dalam proses menjalankan peraturan desa khususnya dalam aturan kehidupan bermasyarakat di desa lompad. Sampai dengan saat ini pemerintah desa Lompad telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan aturan kehidupan bermasyarakat desa lompad, terbukti dengan berhasilnya Pemerintah Desa dan BPD yang ada di desa Lompad dalam menyampaikan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan Desa dan masyarakat desa Lompad sendiri menerima dan menjalankannya.

Fungsi Menetapkan Prioritas Aturan Kehidupan Bermasyarakat

Pada dasarnya kehidupan bmasyarakat desa sesuai dengan hakikat pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat. Fungsi dari pemerintah yang lebih hanyalah sebatas memberikan bantuan dan bimbingan. Melakukan proses seperti inilah apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dapat tersalurkan. Karena kehidupan bermasyarakat desa pada hakekatnya direncanakan oleh desa maka peranan dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah resmi perwakilan penduduk desa sangat penting. Merekalah yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan sampai penetapan prioritas implementasi peraturan desa tersebut. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi Badan permusyawaratan Desa Lompad untuk mengetahui aspirasi warga desa yang diwakilinya dalam perencanaan sampai menetapkan

prioritas peraturan desa bersama pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian kenyataan yang sama juga terjadi di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo. Badan permusyawaratan Desa sebagai wadah resmi dari perwakilan penduduk desa lompad mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan sampai penetapan prioritas implementasi peraturan desa. Bisa dikatakan anggota Badan Permusyawaratan Desa inilah yang menjadi tulang punggung masyarakat dalam penyampaian, perencanaan dan sampai penetapan prioritas-prioritas penetapan peraturan desa.

Sebagaimana disebutkan diatas, peranan pemerintah dalam implementasi peraturan desa. Mereka menyadari bahwa mengetahui keinginan masyarakat tentang peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebelum langkah ini dilakukakan biasanya anggota Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah di sekretariat. Musyawarah ini dilakukan untuk menetapkan metode-metode yang digunakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dalam perencanaan sampai pada penetapan prioritas implementasi peraturan desa di desa Lompad. Setelah metode-metode atau langkah-langkah telah ditetapkan, maka masing-masing anggota BPD melakukan apa yang menjadi tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah dalam Implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat di Desa Lompad sangat penting. Mereka mempunyai peran yang sangat aktif baik dalam perencanaan sampai pada penetapan prioritas implementasi peraturan desa, karena dari mulai penyerapan aspirasi

masyarakat sampai penetapan prioritas implementasi peraturan desa merupakan tahapan-tahapan atau metode-metode yang sudah di tetapkan BPD yang ada di Desa Lompad. Dalam tahap penetapan prioritas implementasi peraturan desa di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri. Walaupun begitu masih ada sikap pro dan kontra dari masyarakat yang ada tentang program yang sudah di tetapkan. Tinggal lagi tugas dan peran dari pemerintah desa untuk menjaga sikap yang pro untuk tetap mendukung dan menjelaskan kepada yang kontra tentang pentingnya pelaksanaan prioritas implementasi peraturan desa yang sudah direncanakan bagi kehidupan bermasyarakat Desa Lompad pada saat ini. Peran dari pemerintah setidaknya akan membuat masyarakat yang kontra tidak mengganggu perencanaan implementasi praturan desa ini bila sampai pada tahap pelaksanaannya walaupun mengubah pandangan untuk mendukung mungkin sulit. Jadi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sudah merupakan hal yang sangat wajar apabila pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengImplementasi peraturan desa di suatu desa. Karena pada hakikatnya peran pemerintahlah yang akan menjadi patokan dalam segala sesuatu yang akan terjadi dalam implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat dan karena pemerintahlah yang tahu aspirasi masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

Kesimpulan

Peranan Pemerintah dalam Implementasi/menerapkan peraturan desa tentang aturan kehidupan

bermasyarakat desa lompad sangat besar, tentunya ada kerja sama yang baik dengan BPD (badan permusyawaratan desa) Merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam implementasi peraturan desa di desa Lompad. Begitu juga peran dari pemerintah desa Lompad yang mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam kelancaran implementasi peraturan desa.

Peran Pemerintah dalam menetapkan prioritas implementasi peraturan desa sudah baik dengan selalu berlandaskan dengan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas implementasi peraturan desa di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri.

Saran

Perlunya ditingkatkan lagi koordinasi antara sesama anggota Badan Permsyawaratan Desa di Desa Lompad dalam melaksanakan tugas pokok mereka demi kemajuan perancangan dan penetapan peraturan di Desa Lompad. Perlu adanya saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah yang ada di Desa Lompad sehingga program yang sudah di

prioritaskan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Lompad.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus L. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Duverger M. 2010. Sosiologi Politik. Grapindo Persada. Jakarta
- Kotler dan Keller. 2007. Manajemen Pemasaran. Jilid 1, edisi kedua belas. PT. Indeks. Jakarta
- Leo Agustino. 2008. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI – Puslit KP2 Lemlit Unpad
- Moleong, Lexy J.2007.Metedologi Penelitian Kualitatif.Bandung.PT.Remaja Rosdakarya.
- Mochta K. 2006. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni. Bandung
- Soejono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta; Rajawal.
- Soejono Soekanto. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Public. Bandung: AIPI
- Wulansari Dewi. (2009). Sosiologi (Konsep dan Teori). Bandung: PT.Refika Aditama.
- Wahab, A.S. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah. Malang Press.